



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 273/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang penunjukan Plt. Sekretaris KPU Kota Metro dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Dedi Suwarsono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :
52/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN
2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	N a m a
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Metro	Nurris Septa Pratama, M.Pd.
		Anggota KPU Kota Metro	Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si.
		Anggota KPU Kota Metro	Tony Wijaya, S.Pd.I
		Anggota KPU Kota Metro	Ahmad Fatoni, S.Sos.
		Anggota KPU Kota Metro	Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd.
2.	Penanggung jawab	Plt. Sekretaris KPU Kota Metro	Jumadi Ahmad, S.H. NIP. 19750523 199703 1 003
3.	Ketua	Kasubbag Hukum dan SDM	Dedi Suwarsono, S.H. NIP. 19770723 199803 1 004
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subbag KUL	Dedi Haryanto, A.Md. NIP. 19861217 200912 1 003
		Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Yudi Rahman, S.I.P. NIP. 19810222 200701 1 001
		Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Nely Indah Sari, S.A.P. NIP. 19820926 200910 2 001
		Pelaksana Subbag Program dan Data	Desi Kusumawati, S.E. NIP. 19801217 200212 2 002
		Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Cicin Rosmita, S.A.P. NIP. 19820616 200811 2 001

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :
 52/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN
 2020.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggung jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota Metro;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Metro;
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Metro.

5. Sekretariat.....

NO.	JABATAN	TUGAS
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung jawab.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 21 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono